

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beni (2016 : 151), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, disamping kedua hal tersebut sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya pendapatan asli daerah juga perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan PAD (Mentayani *et al*, 2014: 31).

Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mendorong Penerimaan Pemerintah Daerah dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diterbitkannya Undang-Undang tersebut merupakan upaya agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dipungut dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pengelolaan retribusi daerah yang baik yang berpedoman pada ketentuan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 menjadi strategi optimalisasi pendapatan guna mendukung pembangunan daerah. Hal ini penting untuk kemakmuran daerah dan menjadi tolak ukur kemandirian daerah. Analisis mendalam mengenai kondisi dan perkembangan dari realisasi penerimaan retribusi daerah dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.

Begitu pun DKI Jakarta yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat Provinsi. DKI Jakarta juga diberi kewenangan untuk mengatur

dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan dari DKI Jakarta maka diharapkan DKI Jakarta mampu memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang ada di DKI Jakarta.

DKI Jakarta adalah salah satu Provinsi yang masuk 10 besar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan membuat Jakarta menjadi pusat perekonomian. Hal tersebut mendorong pesatnya pembangunan gedung perkantoran, tempat tinggal pribadi, hotel, tempat makan dan tempat-tempat lainnya yang berdampak pada retribusi izin mendirikan bangunan dan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

Namun di sisi lain, retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan juga masih sulit untuk dapat membantu PAD lantaran kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) masih menjadi pertanyaan. Salah satu contohnya, bangunan ruko konstruksi baja dua lantai di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat, mencantumkan IMB nya hanya satu lantai menggunakan banner berwarna kuning yang biasanya dipakai untuk menunjukkan IMB rumah tinggal..

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (Ravianto, 2014 : 11). Efektivitas Retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah (Puspitasari, 2014:46).

Penelitian tentang analisis retribusi terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Ersita dan Elim (2016) . Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik.

Pernah dilakukan juga oleh Nugraha (2018) dengan menganalisis tentang pajak parkir dan retribusi parkir dan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat efisiensi penerimaan pajak parkir Kota Bandung tahun 2013-2016 dikategorikan sangat efisien (2) tingkat efisiensi penerimaan retribusi parkir Kota Bandung tahun 2013-2016 dikategorikan sangat efisien (3) tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir Kota Bandung tahun 2013-2017 dikategorikan sangat efektif (4) tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir Kota Bandung tahun 2013-2017 dikategorikan kurang efektif (5) rata-rata kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2013-2016 dikategorikan sangat kurang (6) rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2013-2016 dikategorikan sangat kurang.

Dilakukan juga oleh Usman (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti peneliti tersebut dinyatakan bahwa retribusi daerah belum bekerja dengan efektif secara maksimal dan belum mempengaruhi PAD akan tetapi pajak daerah bekerja sangat optimal dalam peningkatan PAD di daerah dimana penelitian tersebut dilakukan.

Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) menunjukkan hasil (1) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama 6 tahun masuk dalam kategori sangat efisien. (2) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama 6 tahun berada pada tingkat sangat efektif. (3) Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama 6 tahun berada pada tingkat yang efektif. (4) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta selama 6 tahun sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. (5) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta selama 6 tahun berkontribusi sedang terhadap pendapatan asli daerah. (6) Analisis uji beda t-test untuk efisiensi, efektivitas, dan kontribusi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan rata-rata.

Dimana retribusi daerah dan pajak daerah sudah bekerja sangat efektif dan efisien dalam peningkatan PAD dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan daerahnya. Karena Kota Surakarta adalah kota yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber dari PAD, dan juga pemerintah mampu menekan biaya yang dikeluarkan untuk proses pemungutan. Kemampuan tersebut akan menambah penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kontribusi yang lebih baik.

Retribusi Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan Retribusi Daerah di DKI Jakarta, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD DKI Jakarta itu sendiri. Karena dengan perdagangan menjadi sektor utama perekonomian di DKI Jakarta seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan pemungutan retribusi daerah, karena tujuan utama retribusi daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, akan tetapi masih banyak

masyarakat di Jakarta yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DKI JAKARTA PERIODE 2015-2019”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis/peneliti mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan asli Daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019?
2. Bagaimana Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan asli Daerah di DKI Jakarta periode periode 2015-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Efektifitas Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DKI jakarta periode 2015-2019
2. Untuk mengetahui tingkat Kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DKI jakarta periode periode 2015-2019?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat membantu penerapan teori retribusi pada khususnya.

2. Bagi Regulator

Dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan retribusi. Selain itu dapat memberikan informasi tentang kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan retribusi sehingga dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.